



KETETAPAN Nomor 60/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang

bert



bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 Juli 2018, yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO) yang dalam hal ini diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai PERINDO, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2018 dan 19 Juli 2018 memberi kuasa kepada Christophorus Taufik, S.H., Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M., Ricky K. Margono, S.H., M.H., David Surya, S.H., M.H., dan Dr. H. Nudirman Munir, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat dan/atau Kader yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 12 Juli 2018 dengan Nomor 60/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018
 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

nah Konstit

- Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 142/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018, bertanggal 12 Juli 2018;
- Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 143/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 12 Juli 2018;
- c. bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 18 Juli 2018 dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 30 Juli 2018;
- e. bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari Pemohon bertanggal 16 Agustus 2018 perihal Permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XVI/2018, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2018;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan";
- g. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 September 2018 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali suatu Permohonan

mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;

Mengingat

Nah Konstitus

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan Permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Oktober, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 11.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Enny Nurbaningsih

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita